



PUTUSAN

Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Solan, 13 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jaro, 24 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 September 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/10/IX/1999 tanggal 16 September 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Jaro selama 15 Hari kemudian pindah di rumah Tergugat di Kab. Paser



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 anak bernama, Anak I lahir di Muara Langon tanggal 02 Februari 2002, Anak II lahir di Muara Langon tanggal 25 Agustus 2008, Anak III lahir di Muara Langon tanggal 28 Februari 2011, Anak IV lahir di Muara Langon tanggal 25 Agustus 2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat marah, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada iâ€™™tiakd baik untuk berubah, dan Tergugat sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap kepada Penggugat namun Tergugat tidak ada perubahan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat di rumah kediaman Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penaaquat. (Penaaquat):

2



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, tetapi Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak datangnya itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dalam keadaan sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/10/IX/1999 tanggal 16 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi bernama **SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena **saksi ibu kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada



tahun 1999 di Kabupaten Tabalong, berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Paser;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama **SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di** Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena **saksi kakak kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 1999 di Tabalong, berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Paser;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 samnai sekarang nisah rumah:

4



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil kuatannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 September 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I dan SAKSI II**, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I dan SAKSI II**, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat marah dan sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan

6



satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 03 September 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat marah, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama



bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

ضرارا

لا ضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدانأباه روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit



untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis. Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahma⁹.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.I. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hesty Lestari, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari,S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp780.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp800.000,00